

ABSTRAK PERATURAN

PINJAMAN LUAR NEGERI - PENGADAAN - TATA CARA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 172/PMK.08/2017 TANGGAL 23 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1679)

TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI TUNAI

ABSTRAK : - bahwa untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang dan pengelolaan portofolio utang, dapat dilakukan pengadaan pinjaman luar negeri tunai dan mengingat belum terdapat pengaturan mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar negeri tunai, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan peraturan mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar negeri tunai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); PP No.10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.23 , TLN No.5202) ;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengadaan Pinjaman Tunai bertujuan untuk memenuhi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan mengelola portofolio utang. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan kajian atas potensi Pinjaman Program yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan mempertimbangkan Strategi Pengelolaan Utang Negara. Pelaksanaan kajian atas potensi Pinjaman Program dilakukan atas Pinjaman Program yang sudah berjalan dan Pinjaman Program baru, sesuai dengan rencana program pemberian pinjaman oleh calon pemberi pinjaman. Hasil kajian dituangkan dalam Strategi Pembiayaan Tahunan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah dapat melakukan penjajakan dengan calon pemberi Pinjaman Program untuk mendukung kajian. Direktur Jenderal menandatangani naskah perjanjian Pinjaman Tunai Komersial setelah perundingan telah selesai dilaksanakan. Segala biaya yang timbul untuk seleksi calon KSA untuk pengadaan Pinjaman Tunai Komersial dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2017